



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 529 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 519 Tahun 2023, tanggal 2 September 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Karena Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima di Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 524 Tahun 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan Cibinong Karena Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima di Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 528 Tahun 2023, tanggal 12 September 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Karena Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima di Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat:
- Nama : M. Akbar Afrainsyah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Cilakubabakan Rt.003/005, Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang
Jabatan : PPK Warungkondang
 - Nama : Dadan Hidayatulloh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : KP Ciremis Rt 003 Rw 003, Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang
Jabatan : PPK Warungkondang
 - Nama : H. Parhan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Cilantung RT 003/ RW 009, Kel. Panyindangan, Kec. Cibinong
Jabatan : PPK Cibinong
- sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan wilayah kerja sesuai alamat domisilinya masing-masing.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 12 September Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ipan Yuspian Firmansyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd

SELLY NURDINAH